



Polda Kep. Bangka Belitung, Bid Humas.- Salah satu cara meningkatkan peran masyarakat dalam memerangi bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polsek Lubuk Besar Polres Bangka Tengah melakukan sosialisasi karhutla di Desa-desa yang ada di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada Jumat (25/10/2019).

Sosialisasi yang dilakukan Polsek Lubuk Besar ini bertujuan untuk mengingatkan warga agar selalu menjaga dilingkungan sekitar agar tidak membakar lahan dan hutan, dan selalu mewaspadaai oknum yang sengaja membakar lahan dan hutan.

Dengan ini diharapkan kepada warga khususnya Kecamatan Lubuk Besar dapat memahami tujuan kepolisian dalam pemberian imbauan tersebut, sehingga warga dapat membantu tugas Polisi untuk mendukung dalam mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan di desa mereka.

"Dan pada saat ini memasuki musim kemarau maka dari itu kami himbau kepada masyarakat jangan sekali-kali membakar lahan ataupun hutan, sehingga kita saling mendukung dalam pencegahan pembakaran hutan dan lahan," ucap Personil Polsek Lubuk Besar.

Dalam himbauan Polsek Lubuk Besar tertulis "Peringatan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar ataupun aktifitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan."

"Pelaku pembakaran hutan atau lahan dapat dipidana melanggar pasal 187 KUHP dan pasal 87 ayat 3 UU RI No. 41 Tahun 1999 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun penjara dengan denda 5 Milyar rupiah.